



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : AGUS AIAN SUGIARTO;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Raya Tubanan RT 003 RW 009 Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS AIAN SUGIARTO** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam surat dakwaan **kumulatif Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** dan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam surat dakwaan **kumulatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa AGUS AIAN SUGIARTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis **clurit** beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah paket **sabu-sabu** yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor (isi berikut bungkusnya) sekitar 0,80 gram (**berat netto ± 0,609 gram**, sisa barang bukti dikembalikan berat netto ± 0,587 gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan **EIGER**;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada terdakwa Agus Aian Sugiarto, dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui dengan terus terang atas semua perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Aian Sugiarto diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUS AIAN SUGIARTO** pada hari Minggu tanggal 14 April 2004 sekitar 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Katerungan RT 01 RW 01 Kelurahan Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2004 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa bersama SAHRONI (belum tertangkap) dari Surabaya menuju ke Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam untuk mencari sasaran pencurian, kemudian sesampainya di daerah Krian Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa melihat rumah di Dusun Katerungan RT 01 RW 01 Kelurahan Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju teras, kemudian terdakwa mengintip melalui jendela lalu

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memegang handel pintu rumah dan membuka pintu yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci namun tiba-tiba pemilik rumah yaitu saksi HERI PURWANTO berteriak "Maling...Maling" kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi HERI PURWANTO lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa clurit dan berkata "saya bunuh kamu" sambil naik sepeda motor Honda PCX, kemudian ada tetangga yang mendengar teriakan tersebut yaitu saksi ACHMAD IMRON yang ikut mengejar dan menendang sepeda motor Honda PCX sehingga oleng dan terjatuh, lalu yang membonceng yaitu SAHRONI (belum tertangkap) melarikan diri menggunakan sepeda motor PCX sedangkan terdakwa berhasil diamankan warga, selanjutnya datang pihak Kepolisian menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya lalu saat terdakwa digeledah di dalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan EIGER dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor sekitar 0,80 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru.

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari teman terdakwa di daerah Tambak Mayor Surabaya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa bawa untuk menakut-nakuti orang yang menghalangi terdakwa saat melakukan kejahatan .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUS AIAN SUGIARTO** pada hari Minggu tanggal 14 April 2004 sekitar 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Katerungan RT 01 RW 01 Kelurahan Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2004 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa bersama SAHRONI (belum tertangkap) dari Surabaya menuju ke Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam untuk mencari sasaran pencurian, kemudian sesampainya di daerah Krian Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa melihat rumah di Dusun Katerungan RT 01 RW 01 Kelurahan Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju teras, kemudian terdakwa mengintip melalui jendela lalu terdakwa memegang handel pintu rumah dan membuka pintu yang saat itu dalam keadaan tidak dikunci namun tiba-tiba pemilik rumah yaitu saksi HERI PURWANTO berteriak “Maling...Maling” kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi HERI PURWANTO lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa clurit dan berkata “saya bunuh kamu” sambil naik sepeda motor Honda PCX, kemudian ada tetangga yang mendengar teriakan tersebut yaitu saksi ACHMAD IMRON yang ikut mengejar dan menendang sepeda motor Honda PCX sehingga oleng dan terjatuh, lalu yang membonceng yaitu SAHRONI (belum tertangkap) melarikan diri menggunakan sepeda motor PCX sedangkan terdakwa berhasil diamankan warga, selanjutnya datang pihak Kepolisian menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya lalu saat terdakwa digeledah di dalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan EIGER dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor sekitar 0,80 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru.
- Bahwa 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor sekitar 0,80 gram tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan kepada FANI melalui telepon sebanyak 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer melalui ATM BCA lalu terdakwa mengambil

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut di tempat ranjauan, kemudian sabu tersebut terdakwa pakai bersama SAHRONI (belum tertangkap) dan sisanya terdakwa simpan di dalam dompet warna biru bertuliskan EIGER.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02811/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09621/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,609 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto \pm 0,587 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Heri Purwanto;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 02.30 Wib., saksi sedang berada di dalam rumah saksi di Dusun Katerungan, Krian, Sidoarjo, saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam berhenti di depan rumah saksi;
- Bahwa setelah itu, salah seorang diantaranya adalah terdakwa ini turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke teras rumah dan mengintip ke dalam rumah melalui jendela kemudian membuka handel pintu yang tidak terkunci menggunakan tangannya;
- Bahwa melihat kejadian itu, saksi lalu berteriak "maling...maling...", dan karena kaget terdakwa kabur, kemudian saksi mengejar terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi mengejar terdakwa, terdakwa mengeluarkan celurit sambil berteriak "...saya bunuh kamu..." lalu terdakwa naik

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor bersama temannya, dan saksi terus berteriak "...maling...maling...";

- Bahwa karena saksi terus berteriak "maling..maling...", kemudian keluar tetangga-tetangga saksi termasuk saksi Achmad Imron mengejar sepeda motor terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa dikejar oleh tetangga-tetangga saksi, saksi Achmad Imron berhasil menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan temannya itu hingga terdakwa terjatuh namun temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi bersama tetangga-tetangga mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian polisi datang dan menggeledah badan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa celurit dan shabu-shabu di dalam dompet terdakwa;

2. Saksi Acmad Imron;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 02.30 Wib., saksi mendengar saksi Heri Purwanto keluar dari rumahnya dan berteriak "maling...maling...", lalu saksi bersama tetangga-tetangga yang lain pada keluar rumah dan melihat terdakwa melarikan diri bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam;
- Bahwa kemudian saksi ikut mengejar terdakwa bersama temannya itu, dan saksi berhasil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama temannya itu hingga terdakwa terjatuh sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tetangga-tetangga berhasil mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian polisi datang dan menggeledah badan terdakwa menemukan barang bukti berupa celurit dan shabu-shabu di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Agus Aian Sugiarto memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, terdakwa bersama teman terdakwa bernama Sahroni (DPO) berboncengan sepeda motor Honda

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PCX warna hitam dari Surabaya menuju Krian, dengan tujuan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa sesampainya di Desa Katerungan, Krian, Sidoarjo, terdakwa bersama Sahroni melihat rumah saksi Heri Purwanto dalam keadaan sepi dan kelihatannya penghuninya sudah tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke rumah saksi Heri Purwanto, sedangkan Sahroni tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke teras rumah dan mengintip ke dalam rumah melalui kaca jendela dan karena kelihatan sepi lalu terdakwa membuka handel pintu rumah ternyata tidak terkunci, dan pada waktu pintu terbuka, tiba-tiba dari dalam rumah pemiliknya belum tidur dan berteriak "maling...maling...";
- Bahwa mendengar teriakan itu, terdakwa menjadi kaget dan lari menuju ke tempat Sahroni menunggu, dan ternyata pemilik rumahnya yaitu saksi Heri Purwanto mengejar terdakwa sambil tetap berteriak "maling...maling...", dan karena takut kemudian terdakwa mengeluarkan celurit untuk menakut-nakuti saksi Heri Purwanto sambil berkata "...awas...";
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sahroni kabur, namun massa tetap mengejar sepeda motor terdakwa dan ada yang berhasil menendang sepeda motornya hingga terdakwa terjatuh, sedangkan Sahroni berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah terdakwa terjatuh, terdakwa diamankan massa, dan tidak lama setelah itu datang polisi, lalu mengeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa celurit dan shabu-shabu di dompet terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polsek Krian beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor (isi berikut bungkusnya) sekitar 0,80 gram (berat netto \pm 0,609 gram, sisa barang bukti dikembalikan berat netto \pm 0,587 gram);
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan EIGER;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, terdakwa Agus Aian Sugiarto bersama teman terdakwa bernama Sahroni (DPO) berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam dari Surabaya menuju Krian, dengan tujuan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sesampainya di Desa Katerungan, Krian, Sidoarjo, terdakwa Agus Aian Sugiarto bersama Sahroni melihat rumah saksi Heri Purwanto dalam keadaan sepi dan kelihatannya penghuninya sudah tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa Agus Aian Sugiarto turun dari sepeda motor menuju ke rumah saksi Heri Purwanto, sedangkan Sahroni tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Agus Aian Sugiarto menuju ke teras rumah dan mengintip ke dalam rumah melalui kaca jendela dan karena kelihatan sepi lalu terdakwa membuka handel pintu rumah ternyata tidak terkunci, dan pada waktu pintu terbuka, tiba-tiba dari dalam rumah pemiliknya belum tidur dan berteriak "maling...maling...";
- Bahwa mendengar teriakan itu, terdakwa Agus Aian Sugiarto menjadi kaget dan lari menuju ke tempat Sahroni menunggu, dan ternyata pemilik rumahnya yaitu saksi Heri Purwanto mengejar terdakwa sambil tetap berteriak "maling...maling...", dan karena takut kemudian terdakwa mengeluarkan celurit untuk menakut-nakuti saksi Heri Purwanto sambil berkata "...saya bunuh kamu...";
- Bahwa selanjutnya terdakwa Agus Aian Sugiarto bersama Sahroni kabur, namun massa tetap mengejar sepeda motor terdakwa dan saksi Acmad Imron berhasil menendang sepeda motornya hingga terdakwa terjatuh, sedangkan Sahroni berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah terdakwa Agus Aian Sugiarto terjatuh, terdakwa diamankan massa, dan tidak lama setelah itu datang polisi, lalu menggeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa celurit dan shabu-shabu di dompet terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Agus Aian Sugiarto diamankan ke kantor Polsek Krian beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur dengan nomor Lab : 02811/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 disebutkan bahwa barang bukti

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,609 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Agus Aian Sugiarto membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa semuanya membenarkan bahwa terdakwa Agus Aian Sugiarto yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, terdakwa Agus Aian Sugiarto bersama teman terdakwa bernama Sahroni (DPO) berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam dari Surabaya menuju Krian, dengan tujuan untuk melakukan pencurian, dan sesampainya di Desa Katerungan, Krian, Sidoarjo, terdakwa bersama Sahroni melihat rumah saksi Heri Purwanto dalam keadaan sepi dan kelihatannya penghuninya sudah tidur, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke rumah saksi Heri Purwanto, sedangkan Sahroni tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Agus Aian Sugiarto menuju ke teras rumah dan mengintip ke dalam rumah melalui kaca jendela dan karena kelihatan sepi lalu terdakwa membuka handel pintu rumah ternyata tidak terkunci, dan pada waktu pintu terbuka, tiba-tiba dari dalam rumah pemiliknya (saksi Heri Purwanto) belum tidur dan berteriak "maling...maling...", karena mendengar teriakan itu, terdakwa menjadi kaget kemudian lari menuju ke tempat Sahroni menunggu, dan ternyata pemilik rumahnya yaitu saksi Heri Purwanto mengejar terdakwa sambil tetap berteriak "maling...maling...", karena takut kemudian terdakwa mengeluarkan celurit untuk menakut-nakuti saksi Heri Purwanto sambil berkata "...saya bunuh kamu...", selanjutnya terdakwa bersama Sahroni berhasil kabur, namun massa tetap mengejar sepeda motor terdakwa dan saksi Acmad Imron berhasil menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, hingga terdakwa terjatuh, sedangkan Sahroni berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Agus Aian Sugiarto terjatuh, terdakwa berhasil diamankan massa, dan tidak lama setelah itu datang polisi, lalu menggeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa celurit dan shabu-shabu di dompet terdakwa, dan selanjutnya terdakwa Agus Aian Sugiarto diamankan ke kantor Polsek Krian beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu bahwa pada waktu terdakwa diamankan oleh Polisi dan diketemukan barang bukti berupa celurit dan shabu-shabu, dimana barang bukti berupa celurit

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk, oleh karena itu maka perbuatan terdakwa Agus Aian Sugiarto telah memenuhi unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" ini pengertiannya sama dengan unsur "Barang Siapa", dimana unsur "Barang Siapa" tersebut telah dipertimbangkan Majelis pada dakwaan Kesatu di atas, maka pertimbangan "unsur barang siapa" dalam dakwaan Kesatu tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah mengacu kepada perilaku seseorang yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda



terdakwa Agus Aian Sugiarto bersama teman terdakwa bernama Sahroni (DPO) berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam dari Surabaya menuju Krian, dengan tujuan untuk melakukan pencurian, dan sesampainya di Desa Katerungan, Krian, Sidoarjo, terdakwa bersama Sahroni melihat rumah saksi Heri Purwanto dalam keadaan sepi dan kelihatannya penghuninya sudah tidur, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke rumah saksi Heri Purwanto, sedangkan Sahroni tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Agus Aian Sugiarto menuju ke teras rumah dan mengintip ke dalam rumah melalui kaca jendela dan karena kelihatan sepi lalu terdakwa membuka handel pintu rumah ternyata tidak terkunci, dan pada waktu pintu terbuka, tiba-tiba dari dalam rumah pemiliknya (saksi Heri Purwanto) belum tidur dan berteriak "maling...maling...", karena mendengar teriakan itu, terdakwa menjadi kaget kemudian lari menuju ke tempat Sahroni menunggu, dan ternyata pemilik rumahnya yaitu saksi Heri Purwanto mengejar terdakwa sambil tetap berteriak "maling...maling...", karena takut kemudian terdakwa mengeluarkan celurit untuk menakut-nakuti saksi Heri Purwanto sambil berkata "...saya bunuh kamu...", selanjutnya terdakwa bersama Sahroni kabur, namun massa tetap mengejar sepeda motor terdakwa, dan saksi Acmad Imron berhasil menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, hingga terdakwa terjatuh, sedangkan Sahroni berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Agus Aian Sugiarto terjatuh, terdakwa diamankan massa, dan tidak lama setelah itu datang polisi, lalu menggeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa celurit dan shabu-shabu di dompet terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur dengan nomor Lab : 02811/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,609$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa shabu-shabu dan celurit tersebut, selanjutnya terdakwa Agus Aian Sugiarto diamankan ke kantor Polsek Krian beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yaitu dari identitas terdakwa Agus Aian Sugiarto, Terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai kewenangan dan juga tidak mempunyai hak serta tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun faktanya pada waktu terdakwa diamankan massa dan Polisi, ditemukan barang bukti selain celurit juga shabu-shabu yang menurut hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti shabu tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto $\pm 0,609$ gram, yang disimpan di dalam dompet milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa Agus Aian Sugiarto telah memenuhi unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, karena hanya berupa permohonan untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 pada dakwaan Kesatu dan unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Agus Aian Sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Agus Aian Sugiarto haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor (isi berikut bungkusnya) sekitar 0,80 gram (berat netto \pm 0,609 gram, sisa barang bukti dikembalikan berat netto \pm 0,587 gram);
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan EIGER;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agus Aian Sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk, dan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah paket sabu-sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat kotor (isi berikut bungkusnya) sekitar 0,80 gram (berat netto \pm 0,609 gram, sisa barang bukti dikembalikan berat netto \pm 0,587 gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan EIGER;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 oleh Slamet Setio Utomo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Dwiana Kusumastanti, S.H.M.H. serta Agus Pambudi, S.H., masing-masing selaku

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ika Yunia Ratnawati, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Anugrah Karina Suryanegara, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dwiana Kusumastanti, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Agus Pambudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.